



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI  
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat melalui pendidikan, perlu memberikan beasiswa terhadap mahasiswa berprestasi Kabupaten Lumajang yang berasal dari keluarga tidak mampu;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 6);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 111).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
6. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
7. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon mahasiswa yang orang tuanya warga Kabupaten Lumajang dan telah meninggal dunia.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa dan diketahui oleh camat, yang menerangkan bahwa penduduk Kabupaten Lumajang tersebut merupakan masyarakat miskin sehingga berhak untuk mendapatkan beasiswa.
9. Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat nama, alamat, nomor induk kependudukan serta informasi sosial dan ekonomi rumah tangga beserta individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang diperoleh dari hasil pendataan program perlindungan sosial 2011 dan digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
10. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. objektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini;

- b. transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
  - c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
  - d. tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk memberikan bantuan biaya kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Beasiswa diberikan kepada:  
Mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. telah diterima pada Perguruan Tinggi Negeri Diploma II Non Kedinasan sampai dengan Strata-1;
- b. belum pernah kawin;
- c. orang tua/wali merupakan warga Kabupaten Lumajang, dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya;
- d. penduduk yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
- e. tidak sedang menerima beasiswa bidikmisi, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi Negeri.

BAB V  
TIM SELEKSI

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan seleksi calon penerimaan beasiswa, dibentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Dinas Sosial; dan
  - b. Dinas Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial mengumumkan kegiatan pemberian beasiswa kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mendaftarkan diri dan mengisi formulir pendaftaran di Dinas Sosial dengan dilampiri :
  - a. isian formulir pendaftaran dilengkapi foto berwarna berukuran 3 x 4;
  - b. surat permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan dibubuhi cap RT/RW setempat;
  - c. fotokopi KTP dan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran beasiswa;
  - d. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau sederajat yang telah dilegalisir;
  - e. fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
  - f. daftar gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua/ wali mengetahui lurah/kepala desa;
  - g. surat pernyataan belum pernah kawin dan bersedia tidak kawin selama proses pendidikan; dan
  - h. fotokopi sertifikat/piagam prestasi akademik/non akademik jika ada.

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaksanakan verifikasi dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Program Keluarga Harapan dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
  - b. mahasiswa yatim, piatu, yatim piatu, difabel yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
  - c. terdaftar dalam basis data terpadu; dan
  - d. mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan belum masuk basis data terpadu, membawa surat keterangan tidak mampu dan usulan basis data terpadu disertai musyawarah desa/musyawarah kelurahan dari desa/kelurahan setempat.
- (2) Pertimbangan khusus diberikan kepada mahasiswa calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta mempunyai prestasi akademik atau non akademik antara lain :
- a. berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional;
  - b. berhasil menjuarai Olimpiade Sains Teknologi Terapan Nasional atau Lomba Keterampilan Siswa;
  - c. berhasil menjuarai Lomba Karya Ilmiah Remaja;
  - d. berhasil memperoleh prestasi bidang olahraga atau seni;
  - e. berhasil memperoleh nilai Ujian Nasional murni minimal masuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar Kabupaten Lumajang; dan
  - f. prestasi lain yang diperoleh selama menjadi Siswa Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang sah.
- (3) Penerima bantuan beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial menginformasikan calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melalui :
- a. email yang tercantum dalam formulir pendaftaran;
  - b. website resmi lumajangkab.go.id; dan
  - c. papan pengumuman di Dinas Sosial.
- (2) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan pendaftaran ulang di Dinas Sosial, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Calon penerima beasiswa yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

## BAB VII BESARAN DANA DAN PENYALURANNYA

### Pasal 9

- (1) Besaran beasiswa yang diperoleh sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan atau sebesar Rp14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Beasiswa dibayarkan per bulan sampai selesai pendidikan maksimal 8 semester atau 4 tahun, dengan evaluasi setiap semester.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

### Pasal 10

- (1) Penerima beasiswa berhak dinyatakan sebagai peserta Beasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu berdasarkan surat Keputusan Bupati.
- (2) Kewajiban penerima beasiswa adalah sebagai berikut :
  - a. menandatangani pakta integritas;
  - b. menandatangani surat pernyataan bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
  - c. melaporkan hasil capaian nilai per semester kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

## BAB IX PENGHENTIAN BEASISWA

### Pasal 11

- Pemberian Beasiswa dihentikan apabila :
- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atas berkas yang disampaikan;
  - b. tidak mencapai indeks prestasi kumulatif yang ditentukan sekurang-kurangnya 3,00;
  - c. terbukti cuti kuliah, tidak melanjutkan kuliah dan/atau drop out selama masa pemberian beasiswa;
  - d. terlibat tindak pidana umum maupun khusus; dan
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa.

BAB X  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Laporan realisasi pemberian beasiswa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat setiap tri bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Membebaskan pemberian Beasiswa kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 29 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 51

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Alamat :

Nama Perguruan Tinggi :

Alamat Perguruan Tinggi :

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Beasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dana Bantuan Sosial yang saya terima tersebut akan saya gunakan sebagaimana mestinya.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Lumajang,

Yang Menerima,

Materai 6000
-----------------

Nama terang

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Alamat :

Nama Perguruan Tinggi :

Alamat Perguruan Tinggi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu maksimal 8 semester atau 4 tahun.
2. Apabila saya melanggar, saya bersedia melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri.
3. Belum pernah kawin dan bersedia tidak kawin selama proses pendidikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Lumajang,

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000
-----------------

Nama terang

**FORMULIR PENGAJUAN BEASISWA  
MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI**

**1. Data Pribadi**

(\* Wajib diisi dengan lengkap dan benar)

Nama Lengkap\* : .....

Jenis Kelamin\* : L/P ( lingkari yang anda pilih )

Alamat KTP (Dusun, RT/RW) : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Lumajang

Tempat, Tanggal Lahir\* : ....., .....

No Handphone\* : .....

Alamat E-mail 1\* : .....

Alasan membutuhkan beasiswa \* :

- .....

- .....

- .....

**2. Data Keluarga**

Anda adalah anak ke : .....dari.....bersaudara

Kepala keluarga : Ayah / Ibu / Wali ( lingkari yang anda pilih )

Nama : .....

Usia : .....Tahun

Pendidikan Terakhir : .....

Status kepemilikan Rumah : Sewa bulanan / Sewa tahunan / Milik sendiri/  
keluarga

**Profil Keluarga**

**Ayah**

Bekerja/Tdk Bekerja/Pensiun/Sudah Meninggal

Profesi (PNS/swasta/Wiraswasta) : .....

Nama Kantor / Instansi : .....

Jumlah tanggungan keluarga : .....Orang

Penghasilan rata-rata / bulan : ..... (Lengkapi dengan slip  
gaji/surat keterangan dari  
desa/keluarahan)

**Ibu**

Bekerja/Tdk Bekerja/Pensiun/Sudah Meninggal

Profesi (PNS/swasta/Wiraswasta) :.....

Nama Kantor / Instansi :.....

Jumlah tanggungan keluarga :.....Orang

Penghasilan rata-rata / bulan :.....(Lengkapi dengan slip gaji/surat keterangan dari desa/kelurahan)

**3. Data Akademik***(Sesuaikanlah pengisiannya berdasarkan universitas yang diambil)*

Universitas :.....

Fakultas : .....

Jurusan :.....

Tahun Masuk :.....

SMU/SMK Asal :.....

Catatan prestasi Akademik semasa sekolah :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Catatan prestasi Non Akademik semasa sekolah :

1.....

2.....

3.....

4.....

**4. PERSYARATAN**

Berkas pengajuan Beasiswa dikirimkan ke Dinas Sosial dengan dilampiri data pendukung :

1. Surat Permohonan
2. Formulir pendaftaran
3. Foto berwarna berukuran 3 x 4
4. Fotokopi KTP Mahasiswa
5. Fotokopi Kartu Keluarga

6. Fotokopi Ijazah SMA/SMK/MA yang sederajat *dilegalisir*
7. Tanda bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri
8. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi Negeri yang menyatakan tidak sedang menerima beasiswa bidik misi/beasiswa lain.
9. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera dan/atau Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.
10. Struk gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali mengetahui Lurah/Kepala Desa
11. Fotokopi sertifikat/piagam prestasi akademik/non akademik jika ada

\*Catatan : masing-masing rangkap 2 (dua)

---

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.